



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2018



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka Timur
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas,maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menetapkan :

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Dan
BUPATI KOLAKA TIMUR
MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
10. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
11. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

- pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
 14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
 19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang Penyidik dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 22. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
 23. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan ditepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
 24. Parkir berlangganan adalah retribusi paker yang dipungut selama 1(satu) tahun ata usampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 25. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
 26. Lokasi Pasar adalah lokasi yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan

- untuk memperjual belikan barang dan jasa.
27. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara mau pun yang dihabitatnya.
 28. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
 29. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m² dari lokasi pasar.
 30. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinging keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
 31. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualandan diisi oleh beberapa orang pedagang.
 32. Pelataran adalah lahan yang tersedia dan dimanfaatkan/digunakan oleh pedagang yang belum menempati los, ruko, dan toko.
 33. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 34. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 35. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 36. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
 37. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakancat/stiker pada bagian samping kanandan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
 38. Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dengan sertifikat.
 39. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
 40. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasaranayang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 41. Retribusi Terminal yang selanjutnya retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.

42. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
43. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
44. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan unggas), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
45. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
46. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan darat dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASUSAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- 1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- 3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Struktur Besaran Retribusi

Pasal 6

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut.

- a) Pemakaian Tanah

Pemakaian tanah	TARIF (Rp)	VOLUME
a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana / media luar ruang	Rp. 10.000	m ² /bulan
b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran, patung-patung kesenian, dan Makanan/Minuman.	Rp. 5.000	m ² /bulan
c. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha terbagi atas: 1. pertanian dan peternakan 2. perkebunan dan kehutanan 3. industri dan perdagangan	NJOP masing-masing sektor	/ bulan

b) Pemakaian Gedung Pertemuan

Jenis Bangunan	Tarif (Rp)	Volume
a. Gedung aula	Rp. 2.000.000	/Hari
b. Gedung Pertemuan	Rp. 500.000	/Hari
c. Rumah susun		
• Lantai I	Rp. 125.000	/bulan/kamar
• Lantai 2 Keatas	Rp. 100.000	/bulan/kamar

c) Pemakaian Kendaraan Alat Berat dan Mesin

Jenis Alat / Sarana	Tarif (Rp)	
	Perjam	Perhari
a. bulldozer	Rp. 500.000	Rp. 4.000.000
b. Whell Loader	Rp. 375.000	Rp. 3.000.000
c. Motor Greader	Rp. 375.000	Rp. 3.000.000
d. Tyre – Roller	Rp. 200.000	Rp. 3.000.000
e. Road Roller (Walls)	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000
f. Vibrator Roller	Rp. 375.000	Rp. 3.000.000
g. Vibro Mini	Rp. --	Rp. 1.000.000
h. Excavator Loader	Rp. 375.000	Rp. 3.000.000
i. Beckhoe Loader	Rp. 300.000	Rp. 2.500.000
j. Dump Truck	Rp. --	Rp. 500.000
k. Tronton	Rp. --	Rp
- Zona I Tirawuta – Loea		Rp 500.000/trip
- Zona II Ladongi, Polipolia, Dangia, lalolae		Rp1.000.000/trip
- Zona III, Lambandia, Aere, Tinondo Mowewe		Rp1.500.000/trip
- Zona IV Uluiwoi		Rp3.000.000/trip
- Zona V Uesi		Rp4.000.000/trip
l. Genset:		
1. Kapasitas 250 KVA	Rp. 100.000	
2. Kapasitas 100 KVA	Rp. 75.000	
3. Kapasitas 50 KVA	Rp. 50.000	
4. Kapasitas 30 KVA	Rp. 35.000	
5. Kapasitas 20 KVA	Rp. 25.000	
6. Kapasitas 10 KVA	Rp. 15.000	
m. Mobil HidroliK	Rp. --	Rp. 400.000
n. Mesin pemotongrumput	Rp.--	Rp. 100.000
o. Bus	Rp.	Rp. 600.000
p. Mini Bus(L.300)	Rp.	Rp. 300.000
q. PickUp	Rp.	Rp. 300.000
r. Mobil Siaran Keliling	Rp.	Rp. 300.000
s. Skaylife (loritangga)	Rp.	Rp. 200.000
t. Lori tangki air	Rp.	Rp.
u. Car Water Tangki	Rp.	Rp. 400.000

d) Pemakaian konstruksi tempat reklame.

Ukuran	Per Hari (Rp.)	Per Bulan (Rp.)	Per Tahun (Rp.)
1. Spanduk			
- 1 X 2 m ²	5.000,-	100.000,-	-
- 1 X 3 m ²	10.000,-	200.000,-	-
- 1 X 6 m ²	15.000,-	300.000,-	-
2. Baleho			
- 4 X 6 m ²	50.000,-	750.000,-	4.500.000,-
- 3 X 4 m ²	30.000,-	500.000,-	3.000.000,-
3. Softsign	15.000,-	300.000,-	1.800.000,-

e) Laboratorium Tanah, Bahan Bangunan dan Konstruksi

1. Jenis Pengujian Tanah

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kadar Air Tanah	Sampel	20.000,-
2	Berat Jenis	Sampel	20.000,-
3	Atterberg Limit	Sampel	25.000,-
	-Batas Cair	-	-
	-Batas Plastik	-	-
	-Index Plastik	-	-
4	Analisa Saringan	Sampel	20.000,-
5	Pemadatan Standar	Sampel	100.000,-
6	Pemadatan Modified	Sampel	100.000,-
7	CBR Laboratorium	Sampel	50.000,-
8	Hidrometer	Sampel	50.000,-
9	USC (Unconfined Comp.Strength)	Sampel	55.000,-
10	Konsolidasi	Sampel	100.000,-
11	Berat Isi	Sampel	50.000,-
12	Kuat Geser Langsung	Sampel	60.000,-
13	Triaxial (UU)	Sampel	70.000,-
14	Shrinkage Limit	Sampel	50.000,-

2. Jenis Pengujian Bahan Bangunan

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1.	Kehalusan Semen	Sampel	40.000,-
2.	Abrasi	Sampel	70.000,-
3.	Gradasi/Analisa	Sampel	40.000,-
4.	Berat Jenis		
	- Agregat Kasar	Sampel	45.000,-
	- Agregat Halus	Sampel	45.000,-
5.	Berat Isi	Sampel	30.000,-
6.	Kadar Lumpur	Sampel	30.000,-
7.	Soundness	Sampel	80.000,-
8.	Organik Impuritis	Sampel	40.000,-
9.	Sand Equivalent	Sampel	80.000,-

10	Kuat Tekan Mortar	Sampel	20.000,-
11	Mix Design Mortar	Sampel	135.000,-
12	Kuat Tekan Bantuan	Sampel	40.000,-
13	Bulking Faktor	Sampel	80.000,-

3. Jenis Pengujian Beton

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp.)
1.	Kuat Tekan Kubus Beton	Buah	30.000,-
2.	Kuat Tekan Silinder	Buah	30.000,-
3.	Kuat Lentur Balok Beton	Buah	30.000,-
4.	Kuat Beton Inti	Buah	50.000,-
5.	Mix Design Beton (Campuran Beton)	Sampel	2.500.000,-

4. Jenis Pengujian Aspal

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Penestrasi	Sampel	50.000
2	Titik Lembek	Sampel	50.000
3	Daktalitas	Sampel	50.000
4	Kelarutan Dalam CCL 4	Sampel	50.000
5	Kehilangan Berat	Sampel	50.000
6	Titik Nyata	Sampel	50.000
7	Berat Jenis	Sampel	50.000
8	Penestrasi Setelah Kehilangan	Sampel	50.000
9	Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	50.000
10	CBR Lapangan Menggunakan :	-	-
	- CCL 4	Sampel	70.000,-
	- Bensin	Sampel	55.000,-
11	Mix Design Aspal	Sampel	2.500.000,-

5. Jenis Pengujian Lapangan

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Pemboran Mesin Tanah	Meter	
	- 0-20 Meter	- Meter	- 235.000,-
	- 21-40 Meter	- Meter	- 260.000,-
	- >40 Meter	- Titik	- 170.000,-
2	Pemboran Tangan Tanah	Tabung	85.000,-
3	Pengambilan	Titik	210.000,-
4	Geolistik	Titik	135.000,-
5	SPT Satu Kali Uji	Titik	235.000,-
6	Penyondiran/DCPT	Titik	1.750.000,-
7	Test Pitting	Titik	85.000,-
8	Sand Cone	Titik	85.000,-
9	DCP	Titik	110.000,-
10	Loading Test	Titik	50.000,-
11	Kuat Tekan/Hammer Tes	Titik	85.000,-
12	Pengambilan Benda Uji Beton (Core Beton)	Titik	50.000,-
14	Cepat Rambat Gelombang Ultra	Titik	85.000,-

15	Pengambilan Aspal Beton (Core Beton)	Titik	110.000,-
----	---	-------	-----------

6. Laboratorium Lingkungan

a. Air Sungai

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan Fisika			
	• Parameter kekeruhan	5.000	5.000	10.000
	• Zat Padat Tersuspensi (TSS)	20.000	5.000	25.000
	• Zat Padat Terlarut	15.000	5.000	20.000
	• Daya Hantar Listrik	5.000	5.000	10.000
	• Suhu Air	5.000	5.000	10.000
	• Suhu Udara	5.000	5.000	10.000
2	Pemeriksaan Kimia			
	• Parameter pH	5.000	5.000	10.000
	• Oksigen Terlarut	15.000	5.000	20.000
	• Biologi Oksigen Demand (BOD)	25.000	5.000	30.000
	• Chemical Oksigen Deman (COD)	25.000	10.000	35.000
	• Parameter Chlorine bebas (C12)	10.000	5.000	15.000
	• Parameter Fosfat (PO4)	20.000	5.000	25.000
	• Parameter nitrat (NO3)	20.000	5.000	25.000
	• Parameter Nitrit (NO2)	20.000	5.000	25.000
	• Sulfida (H2S)	20.000	10.000	30.000
	• Sulfat (SO4)	20.000	5.000	25.000
	• Amonium (NH3)	20.000	15.000	35.000
	• Minyak dan Lemak	20.000	15.000	35.000
	• Klorida (Cl)	15.000	5.000	20.000
	• Deterjen (MBAS)	20.000	15.000	35.000
	• Fenol (C6H5OH)	20.000	15.000	35.000
	• Seng (Zn)	20.000	15.000	35.000
	• Timbal (Pb)	20.000	15.000	35.000
	• Tembaga (Cu)	20.000	15.000	35.000
	• Besi (Fe)	20.000	15.000	35.000
	• Merkuri (Hg)	50.000	25.000	75.000
3	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	• Parameter Decal Coliform	40.000	20.000	60.000

	• Parameter Total Coliform	40.000	20.000	60.000
--	----------------------------	--------	--------	--------

a. Air Limbah

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan Fisika			
	• Parameter bau	7.500	7.500	15.000
	Parameter kekeruhan	7.500	7.500	15.000
	• Zat Padat Tersuspensi (TSS)	25.000	5.000	30.000
	• Lapisan Minyak	7.500	7.500	15.000
	• Suhu Air	7.500	7.500	15.000
2	Pemeriksaan Kimia			
	• Parameter pH	7.500	7.500	15.000
	• Biologi Oksigen Demand (BOD)	25.000	5.000	30.000
	• Chemical Oksigen Deman (COD)	25.000	10.000	35.000
	• Parameter Nitrit (NO ₂)	25.000	5.000	25.000
	• Sulfida (H ₂ S)	25.000	10.000	35.000
	• Sulfat (SO ₄)	25.000	5.000	30.000
	• Amonium (NH ₃)	25.000	15.000	40.000
	• Seng (Zn)	25.000	15.000	40.000
	• Timbal (Pb)	25.000	15.000	40.000
	• Tembaga (Cu)	25.000	15.000	40.000
	• Besi (Fe)	25.000	15.000	40.000
	• Nikel (Ni)	25.000	15.000	40.000
	• Kadmiun (Cd)	25.000	15.000	40.000
	• CromHeksavalen (Cr(VI))	25.000	15.000	40.000
	• Krom Total (Cr)	25.000	15.000	40.000
	• Mangan	25.000	15.000	40.000

7. Laboratorium Pengujian Air dan Pengelolaan Makanan

1. Tarif pengujian kualitas air minum ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Maks.diperbolehkan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Parameter Yg Berhubungan Langsung Dgn Kesehatan						
A	Parameter mikrobiologi						

1	E. Coli	jumlah per 100 ml sampel	0	20.000	-	10.000	30.000
2	Total Bakteri koliform	jumlah per100 ml sampel	0	20.000	-	10.000	30.000
B	Kimia An-organik						
1	Arsen	Mg/I	0,01	15.000	-	10.000	25.000
2	Flourida	Mg/I	1,5	15.000	-	10.000	25.000
3	Total Kromium	Mg/I	0,05	15.000	-	10.000	25.000
4	Kadmium	Mg/I	0,003	15.000	-	10.000	25.000
5	Nitrit (sebagai NO ₂)	Mg/I	3	15.000	-	10.000	25.000
6	Nitrat (sebagai NO ₃)	Mg/I	50	15.000	-	10.000	25.000
7	Sianida	Mg/I	0,07	15.000	-	10.000	25.000
8	Selenium	Mg/I	0,01	15.000	-	10.000	25.000
2	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan						
A	Parameter fisik						
1	Bau		tdk berbau	7.000	-	3.000	10.000
2	Warna	TCU	15	10.000	-	5.000	15.000
3	Total zat padat terlarut	Mg/l	500	10.000	-	5.000	15.000
4	Kekeruhan	NTU	5	10.000	-	5.000	15.000
5	Rasa		tdk berasa	-	-	3.000	3.000
6	Suhu	C	suhu udara +3	7.000	-	3.000	10.000
B	Parameter Kimiawi						
1	Aluminium	Mg/I	0,2	15.000	-	10.000	25.000
2	Besi		0,3	15.000	-	10.000	25.000
3	Kesadahan	Mg/I	500	15.000	-	10.000	25.000
4	Khlorida	Mg/I	250	15.000	-	10.000	25.000
5	Mangan	Mg/I	0,4	15.000	-	10.000	25.000
6	Pemanfaatan hasil hutan		6,5-8,5	15.000	-	10.000	25.000
7	Seng (Zn)	Mg/I	3	15.000	-	10.000	25.000
8	Sulfat (SO ₄)	Mg/I	250	15.000	-	10.000	25.000
9	Tembaga (CU)	Mg/I	2	15.000	-	10.000	25.000
10	Amonia	Mg/I	1,5	15.000	-	10.000	25.000

2. Tarif Pengujian air bersih ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Maks. diperbolehkan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
A	Fisika			7.000	-	3.000	10.000
1	Bau	-	-	10.000	-	5.000	15.000
2	Jumlah zat padat terlarut		-	10.000	-	5.000	15.000
3	TDS	Mg/I	100	10.000	-	5.000	15.000
4	Kekeruhan	NTU	5	-	-	3.000	3.000
5	Rasa	-	-	7.000	-	3.000	10.000
6	Suhu	C	3	10.000	-	5.000	15.000
7	Warna	-	-	-	-		
B	Kimia						
	Kimia Anorganik						
1	Raksa (Hg)	Mg/I	0,5	15.000	-	10.000	25.000
2	Aluminium	Mg/I	0,2	15.000	-	10.000	25.000
3	Banium	Mg/I	1	15.000	-	10.000	25.000
4	Besi (fe)	Mg/I	0,3	15.000	-	10.000	25.000
5	Florida (f)	Mg/I	1,5	15.000	-	10.000	25.000
6	Cadmium (Cd)	Mg/I	0,005	15.000	-	10.000	25.000
7	Kesadahan (CaCo3)	Mg/I	500	15.000	-	10.000	25.000
8	Chlorida	Mg/I	250	15.000	-	10.000	25.000
9	Chromium (Cr)	Mg/I	0,05	15.000	-	10.000	25.000
10	Mangan (Mn)	Mg/I	0,1	15.000	-	10.000	25.000
11	Natrium (Na)	Mg/I	200	15.000	-	10.000	25.000
12	Nitrat sebagai N		10	15.000	-	10.000	25.000
13	Nitrit sebagai N		1	15.000	-	10.000	25.000
14	Pemanfaatan hasil hutan	Mg/I	6,5-8,5	15.000	-	10.000	25.000
15	Seng (Zn)	Mg/I	5	15.000	-	10.000	25.000
16	Sianida (Cn)	Mg/I	0,1	15.000	-	10.000	25.000
17	Sulfat (So4)	Mg/I	250	15.000	-	10.000	25.000
18	Tembaga (Cu)	Mg/I	1	15.000	-	10.000	25.000
19	Timbal (Pb)	Mg/I	0,05	15.000	-	10.000	25.000
20	Zat organik	Mg/I	10	15.000	-	10.000	25.000

21	Deterjen	Mg/l	0,05	15.000	-	10.000	25.000
22	Amoniak sebagai N	Mg/l	1	15.000	-	10.000	25.000
	Kimia Organik			15.000		10.000	25.000
23	Gol. Organo chlorin	Mg/l	0,0007	15.000	-	10.000	25.000
24	Gol. Organo Phospat	Mg/l	0,1	15.000	-	10.000	25.000
25	Gol. Karbamat	Mg/l	0,1	15.000	-	10.000	25.000
C	Mikrobiologi						
26	Coliform Tinja	jumlah/100 ml	0	20.000	-	10.000	30.000
27	Total Coliform	jumlah/100 ml	0	20.000	-	10.000	30.000

3. Pemeriksaan Parameter Pengelolaan Makanan dan Minuman

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	Angka kuman		
	- Makanan	Gram	35.000
	- Minuman	ml	35.000
	- Peralatan yang kontak dengan makanan dan minuman	cm/segi	35.000
2	Pencahayaan	Lux	35.000

4. Pemeriksaan Kualitas udara, Tanah, Ambien dan Bising

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kebisingan	≤ 55 Db	35.000
2	Kelembapan	40 – 70	25.000
3	Suhu	22 - 27 C	25.000
4	Pencahayaan	100-200 lux	35.000
2	Angka kuman	Ppm	35.000

f) Tarif Retribusi Pemakaian, Kursi, Tenda dan Sound System

Jenis	Tarif (Rp.)
- Kursi Plastik	1.000,-/1 buah/hari
- Kursi Susun Busa	2.000,-/1 buah/hari
- Kursi Sofa	75.000,-/1 set/hari
- Tenda Ukuran 3 X 4 meter	100.000,-/hari
- Tenda Ukuran 4 X 6 meter	150.000,-/hari
- Sound System/pengeras suara ≤ 5000 watt, ≥ 5000 watt	300.000,-/hari

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (f) tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.

Pasal 8

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

Pasal 9

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (f) tidak termasuk:

- a. Biaya petugas pemasangan tenda; dan
- b. Biaya operator untuk pemakaian RAMSA dan TOA

Pasal 10

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu

Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta, dan BUMDES.

Pasal12

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal13

- (1) Tingkat penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosirdan/atau pertokoan.
- (2) Penentuan jenis kelas pasar dan tatacara pemberian kontrak diatu rdengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal14

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	Luas (M2)	TARIF (Rp)
1	Pasar Kelas I	A. KIOS		
		• Permanen	1 - 20	150.000/bulan
			21-30	225.000/bulan
			31 ke atas	300.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	75.000/bulan
			21-30	100.000/bulan
			31 ke atas	150.000/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-20	15.000/bulan
			21-30	20.000/bulan
			31 ke atas	25.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	10.000/bulan
			21-30	15.000/bulan
			31 ke atas	20.000/bulan
			• Pelataran	
2	Pasar Kelas II	A. KIOS		
		• Permanen	1-20	20.000/bulan
			21-30	25.000/bulan
			31 ke atas	30.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	15.000/bulan
			21-30	20.000/bulan
			31 ke atas	25.000/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-20	10.000/bulan
			21-30	15.000/bulan
			31 ke atas	20.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	7.500/bulan
			21-30	10.000/bulan
			31 ke atas	12.500/bulan
			• Pelataran	
3	Pasar Kelas III	A. KIOS		
		• Permanen	1-20	9.000/bulan
			21-30	10.000/bulan
			31 ke atas	12.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	7.000/bulan
			21-30	8.000/bulan
			31 ke atas	10.000/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-20	5.000/bulan
			21-30	7.000/bulan
			31 ke atas	9.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	4.500/bulan
			21-30	5.000/bulan
			31 ke atas	6.000/bulan
			• Pelataran/ emperan	

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama Objekdan Subjek Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Ketiga

Struktur Besaran Retribusi

Pasal 18

Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Mobil Angkutan Umum:	
	Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp. 2.000/ Sekali Lewat
	Mobil Angkutan Pedesaan	Rp. 1.500/ Sekali Lewat
	Mobil Angkutan Kota (oplet)	Rp. 1.000/ Sekali Lewat
	Parkir Mobil	Rp. 3.000
	Parkir Motor	Rp. 2.000
2.	Mobil Angkutan Barang:	
	Daya Angkut 2.750 Kg	Rp. 2.500/Setiap Kali Lewat
	Daya Angkut 5.000 s/d 7.000 Kg	Rp. 3.500/Setiap Kali Lewat
	Daya Angkut Diatas 7.000 Kg	Rp. 5.000/Setiap Kali Lewat
3.	Untuk Pemakaian Sewa	
	Tempat Tanah Diwilayah	

	Terminal:	
	Ruko/M ²	Rp. 5.500/Bulan/M ²
	Toko/M ²	Rp. 5.000/Bulan/M ²
	Kios/M ²	Rp. 4.500/Bulan/M ²
	Los/M ²	Rp. 4.500/Bulan/M ²
	Pelataran/Tanah	Rp. 3.000/Bulan/M ²
	Penjualan Jaja Dagang	Rp. 2.000/Hari
4.	Untuk Sarana Kebersihan/ Kamar Mandi	
	Mandi / Buang Air Besar	Rp. 3.500/ Sekali Pemakaian
	Buang Air Kecil	Rp. 2.000/ Sekali Pemakaian

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa penyediaan Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 22

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

a. Parkir Khusus Berdasarkan Jenis Kendaraan:

JENIS	TARIF
1. Sepeda Motor	- Rp.2.000/ sekali parkir
2. Sedan, Jeep, Mini	- Rp. 4.000/ sekali parker

Bus, Pick Up, dan Sejenisnya	
3. Bus, Truck Sedang	- Rp.5000/ sekali parkir
4. Truck Besar	- Rp. 10.000/ sekali parkir
5. Truck Roda 10	- Rp. 20.000/ sekali parkir
6. Alat Berat Roda Besi dan Roda Karet	- Rp. 30.000/ sekali parker

b. Parkir Khusus Pasar:

JENIS	TARIF
1. SepedaMotor	- Rp. 2.000/sekali parkir
2. Sedan, Jeep dan Mini Bus	- Rp.4.000/sekali parker
3. PickUp dan sejenisnya	- Rp.4.000/sekali parkir
4. Bus, dan Truck	- Rp.15.000/sekali parkir

c. Parkir Khusus Rumah Sakit:

JENIS	TARIF
• Tidak Bermalam	
1. SepedaMotor	- Rp.2.000/ Sekali Parkir
2. Sedan, Jeep dan Mini Bus	- Rp.5.000/ Sekali Parkir
• Bermalam	
1. SepedaMotor	- Rp. 5.000
2. Sedan, Jeep dan Mini Bus	- Rp. 10.000
3. Truck Besar/10 Roda	- Rp. 25.000
4. Bus/Truck Sedang	- Rp. 15.000

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

SubjekRetribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat(1) adalah orang

pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

BagianKedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa.
- (2) Penentuan kelas danfasiltas pendukung Penginapan/Pesanggrahan/Villa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BagianKetiga

Besaran Retribusi

Pasal 26

Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

a. Penginapan/Pesanggrahan :

FASILITAS	TARIF
Kamar Vip	Rp. 300.000/hari/kamar
Kamar Biasa	Rp. 200.000/hari/kamar

b. Villa :

KELAS	TARIF
Villa	Rp. 400.000/hari/kamar
Homestay	Rp. 150.000/hari/kamar

BAB VIII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga

Besaran Retribusi

Pasal 30

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF
1	Penyewaan Kandang	- Sapi/Kerbau	Hari/Ekor	- Rp. 10.000
		- Kambing	Hari/Ekor	- Rp. 5.000
		- Sejenis Ayam	Hari/Ekor	- Rp. 1.000
2	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/Kerbau	Ekor	- Rp. 20.000
		-Kambing	Ekor	- Rp. 10.000
		- Ayam	Ekor	- Rp. 2.500
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	- Sapi/Kerbau	Ekor	- Rp.15.000
		- Kambing	Ekor	- Rp. 3000
		- Ayam	Ekor	- Rp. 2.000
4	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong (KeurMaster)	- Sapi/Kerbau	Ekor	- Rp.15.000
		- Kambing	Ekor	- Rp7.500
		- Ayam	Ekor	- Rp. 2.000
5	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	- Sapi/Kerbau	100 kg/km	- Rp.2.000,
		- Kambing	100 kg/km	- Rp. 1.500
		- Ayam	100 kg/km	- Rp. 1.000
6	Pemakaian Tempat Pelayanan Daging	- Sapi/Kerbau	Ekor	- Rp. 25.000
		- Kambing	Ekor	- Rp. 7.500

BAB IX
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Bagian Kesatu
Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.

Bagian Ketiga
Besaran Retribusi

Pasal 34

Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

A. BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN / PERTANIAN

JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1. Bbibit Tanaman		
• Stump Mata tidur	Batang	Rp. 250
• Payung Satu	Batang	Rp. 250
• Payung Dua	Batang	Rp. 250
- Bibit Mahoni	Batang	Rp. 250
- Bibit Pulai	Batang	Rp. 250
- Bibit Sungkai	Batang	Rp. 250
- Bibit Salak Sari Intan	Batang	Rp. 250
- Bibit Durian	Batang	Rp. 250
- Bibit Buah Naga	Batang	Rp. 250
- Bibit Duku	Batang	Rp. 250
- Bibit Sukun	Batang	Rp. 250
- Bibit Mangga	Batang	Rp. 250
- Bibit Rambutan	Batang	Rp. 250
- Bibit Kelapa Unggul Lokal	Batang	Rp. 250
- Coklat Bibit	Batang	Rp. 250
- Lada	Batang	Rp. 250
- Pala	Batang	Rp. 250
- Cengkeh	Batang	Rp. 250
- Kelapa Hibrida	Batang	Rp. 250
- Kelapa Kopyor	Batang	Rp. 250
2. Hasil Olahan Pertanian		
- Coltim Coklat	Bubuk/kg	Rp. 1.000
- Coltim Coklat Bubuk	Kemasan Besar	Rp. 1.000
	Kemasan Sedang	Rp. 700
	Kemasan Kecil	Rp. 500
- Herbal oil Kelapa	Kemasan Besar	Rp. 1.000
	Kemasan Sedang	Rp. 700
	Kemasan Kecil	Rp. 500
- Bubuk Lada	Kemasan Besar	Rp. 1.000
	Kemasan Sedang	Rp. 700
	Kemasan Kecil	Rp. 500

B. BIDANG PERIKANAN

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH	KETERANGAN
1	Induk Ikan Nila Gift - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	25.000,- 35.000,-	PerKg PerKg
2	Calon Induk Ikan Nila Gift - Jantan (150-400 gr) - Betina (150-350 gr)	20.000,- 25.000,-	PerKg PerKg
3	Induk Ikan Mas - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (1.000-3.500 gr)	50.000,- 80.000,-	PerKg PerKg
4	Calon Induk Ikan mas - Jantan (200-500 gr) - Betina (500-1.000 gr)	40.000,- 60.000,-	PerKg PerKg
5	Induk Ikan Gurami - Jantan (1.500-2.000 gr) - Betina (1.000-2.000 gr)	40.000,- 60.000,-	PerKg PerKg
6	Calon Induk Ikan Gurami - Jantan (300-1.500 gr) - Betina (300-1.000 gr)	35.000,- 45.000,-	PerKg PerKg

7	Induk Lele Sangkuriang - Jantan(1.000-2.000 gr) - Betina(1.200-2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	PerKg PerKg
8	Calon Induk Lele Sangkuriang - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg PerKg
9	Induk Ikan Nila merah - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
10	Calon Induk Ikan Nila merah - Jantan (150-400 gr) - Betina (150-350 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
11	Induk Ikan Lele Dumbo - Jantan (1.000-2.000gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	20.000, 30.000,-	PerKg Per Kg
12	Calon Induk Lele Dumbo - Jantan (500-1.000gr) - Betina (500-1.200gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per kg
13	Induk Ikan Bawal - Jantan (1.500-3.500 gr) - Betina (2.000-3.500 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
14	Calon Induk Ikan Bawal - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (500-2.000 gr)	30.000,- 50.000,-	Per Kg Per Kg
15	Calon Induk Ikan Gabur - Jantan(300-1.500 gr) - Betina(300-1.000 gr)	40.000,- 60.000,-	PerKg PerKg

**C. PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
INDUK/CALON INDUK IKAN/BENIH IKAN**

NO	JENIS PRODUKSIKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM	KETERANGAN
1	Benih Ikanmas - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor
2	Benih Ikan Paten - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	250,- 350,- 750,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor
3	Benih Ikan NilaGift - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor
4	Benih Ikan Nila JICA - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor
5	Benih Ikan Nila Merah - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor
6	Benih Ikan NilaCitraLada - Ukuran 1-3 cm	100,-	Per Ekor

	- Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	200,- 350,-	Per Ekor PerEkor
7	Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor
8	Benih Ikan Lele Lokal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 300,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor
9	Benih Ikan Lele Sangkuriang - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor
10	Benih Ikan Gurami - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	200,- 750,- 1200,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor
11	Benih Ikan Bawal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	165,- 200,- 275,-	Per Ekor Per Ekor PerEkor

D. BIDANG PETERNAKAN

No	Jenis Produksi Usaha	Harga (Rp)	Satuan
1	Hasil Peternakan		
	1. Telur Ayam Kampung	40.000	Rak
	2. DOC Ayam Kampung	16.000	Ekor
	3. Telur Puyuh	40.000	Rak
	4. Susu Segar	5.000	Liter
	5. Kulit Sapi Kering	20.000	Kg
	6. Telur Ayam Ras	25.000	Rak
	7. Ayam Petelur Afkir	30.000	Ekor
	8. Sapi Induk	5.000.000	Ekor
	9. Sapi Pejantan	6.500.000	Ekor
	10. Sapi Bakalan	4.000.000	Ekor
2	a. Pengolahan Hasil Peternakan Susu Sapi Perah		
	1. Susu Pasteurisasi	2.000	Cup
	2. Kerupuk Susu	50.000	Kg
	3. Keripik Susu	50.000	Kg
	4. Stik Susu	50.000	Kg
	5. Dodol Susu	80.000	Kg
	6. Permen Susu	125.000	Kg
	7. Yoghurt	5.000	Cup
	b. Pengolahan Hasil Peternakan Daging dan Ikutannya		
	1. Dendeng Sapi Giling	200.000	Kg
	2. Dendeng Kuda Giling	200.000	Kg
	3. Bakso Sapi	120.000	Kg
	4. Bakso Ayam	90.000	Kg
	5. Abon Sapi	180.000	Kg
	6. Abon Ayam	160.000	Kg
	7. Abon Telur	120.000	Kg
	8. Kerupuk Kulit Sapi (Krecek)	40.000	Kg
3	Pakan Ternak dan Suplemen Tambahan		
	1. Konsentrat Sapi	2.500	Kg
	2. UMB	5.000	Kg

	3.Konsentrat Ayam Ras	4.000	Kg
	4.Konsentrat Ayam Buras	4.000	Kg
4	Pengolahan Limbah Ternak		
	1.Pupuk Organik Padat	1.000	Kg
	2.Pupuk Organik Cairan Limbah Biogas (Bio Care Plus)	45.000	Liter
	3.Pupuk Organik Cair dari Urine (Super Bio Urine)	55.000	Liter

E. BIDANG TANAMAN PANGAN

No	Jenis Produksi Usaha	Harga (Rp)	Satuan
1.	Padi		
	1.Benih Dasar (BD) Putih	10.000	Kg
	2.Benih Pokok (BP) ungu	9.000	Kg
	3.Benih Sebar (BR) Biru	8.000	Kg
2.	Jagung Hibrida (Bima 3)		
	1.Jagung Hibrida F1	25.000	Kg
3.	Kedelai		
	1.Benih Dasar (BD)	20.000	Kg
	2.Benih Pokok (BP)	18.000	Kg
	3.Benih Sebar (BR)	15.000	Kg
4.	Hasil olahan		
	1.Kripik Pisang	5.000	Bungkus
	2.Jagung Marning	5.000	Bungkus
	3.Chips Jagung	2.500	Bungkus
	4.Krupuk Wortel	2.500	Bungkus

F.BIDANG HORTIKULTURA

No	Jenis Produksi Usaha	Harga (Rp)	Satuan
1	Bibit		
	1.Bibit Mangga (Kelas Benih Hortikultura)	5.000	/Pohon
	2.Bibit Rambutan (Benih Sebar)	10.000	/Pohon
	3.Bibit Durian (benih Sebar)	10.000	/Pohon
	4.Bibit Jeruk (Benih Sebar)	10.000	/Pohon
	5.Bibit Anggrek		
	- anggrek Botolan	25.000	Botol
	- anggrek Baby/Empot	20.000	Pohon
	- anggrek Remaja	25.000	Pohon
	- anggrek Dewasa	35.000	Pohon
	6.Bibit Kentang		
	- planlet Botolan	35.000	Botol
	- Kelas G0	750	Biji
	- Kelas G1	500	Biji
	- Kelas G2	10.000	Kg
	- Kelas G3	9.000	Kg
	- Kelas G4	8.000	Kg
	7.Bibit Talas		
	- Planlet	35.000	Botol
	- Umbi G0	600	Biji
	- Umbi G1	500	Biji
	- Benih Sebar	5.000	Kg
	8.Benih Buah Naga		
	- Benih Sebar	7.500	Pohon
	- Buah Naga	15.000	Kg
	9.Benih Wortel (Benih Sebar)	250.000	Kg
	10.Bawang Merah (Benih Sebar)	30.000	Kg

2	Hasil Olahan		
	1.Kripik Talas / Ubi	5.000	Bungkus
	2.Keripik Pisang	5.000	Bungkus
	3.Saus Cabe 600 ml	18.000	Botol
	4.Saus Cabe 124 ml	13.000	Botol

BAB X GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

Pasal 38

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN ANGSURAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 40

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Angsuran

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi yang tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 43

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 44

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktuitu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang

- dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 50

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

BAB XXI

SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 53

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIII

PEMANFAATAN

Pasal 54

Penerimaan masing-masing jenis retribusi jasa umum paling sedikit 60% dari hasil pungutan retribusi yang diperoleh digunakan/dikembalikan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan masing-masing pelayananyangbersangkutan.

BAB XXIV

PEMERIKSAAN

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Jasa Usaha dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi Jasa Usaha yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terhutang masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 59

Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB XXVIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 59

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam siding pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasa61

Pada saat perda ini berlaku, dan Perbup yang terkait dengan Reribusi Jasa Usaha di nyatakan dicabut dan suda Berlaku Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan palinglambat (3) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.dan wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan perda ini paling lambat 3 Bulan

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal,2018
BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONY HERBIARSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal,2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMURTAHUN
2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA :
/2018

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam bidang retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka terdapat kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi daerah.

Dalam Peraturan daerah ini ada 9 (sembilan) jenis retribusi, yaitu :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7. Retribusi rumah potong hewan;
8. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas
Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2
cukup jelas
Pasal 3
cukup jelas
Pasal 4
cukup jelas
Pasal 5
cukup jelas
Pasal 6
cukup jelas
Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
cukup jelas
Pasal 9
cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 39
cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas
Pasal 41
cukup jelas
Pasal 42
cukup jelas
Pasal 43
cukup jelas
Pasal 44
cukup jelas
Pasal 45
cukup jelas
Pasal 46
cukup jelas
Pasal 47
cukup jelas
Pasal 48
cukup jelas
Pasal 49
cukup jelas
Pasal 50
cukup jelas
Pasal 51
cukup jelas
Pasal 52
cukup jelas
Pasal 53
cukup jelas
Pasal 54
cukup jelas
Pasal 55
cukup jelas
Pasal 56
cukup jelas

Pasal 57
cukup jelas
Pasal 58
cukup jelas
Pasal 59
cukup jelas
Pasal 60
cukup jelas
Pasal 61
cukup jelas
Pasal 62
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR.....